

**ASAS KETERBUKAAN DATA TATA RUANG DENGAN BATASAN
RAHASIA DAGANG DALAM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Claresta Amantha Kamsari¹, New Janeva², Afrisyah Chandra Permana³, Malik Maulana Ibrahim⁴, Putri Martha⁵, Abian Farhan Alfahrezy Hasibuan⁶, Yusuf Afrenoldi Todi⁷, Deva Inggria⁸, Meydina Izzati⁹, Bintang Azhar¹⁰, Devi Raiva Aprilia¹¹, Mahipal¹²

clarestaamanta@gmail.com¹, jeaanew@gmail.com², afrisyalchandra@gmail.com³,
malikmaulanaibrahim9@gmail.com⁴, putrimartha70@gmail.com⁵, abianhasibuan6@gmail.com⁶,
afrenolditodi19@gmail.com⁷, devainggria@gmail.com⁸, meydinaizzati25@gmail.com⁹,
bintangazhar02@gmail.com¹⁰, raivadevi856@gmail.com¹¹, mahipal@unpak.ac.id¹²

Universitas Pakuan

Abstract

*This article examines tensions between the principle of public disclosure of spatial planning data and trade secret exemptions in freedom-of-information requests. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, it interprets Law 14/2008 (FOI), Law 26/2007 jo. Gov. Reg. 21/2021 (Spatial Planning), Law 4/2011 (Geospatial Information), Law 32/2009 (Environmental Protection), Law 30/2000 (Trade Secrets), Presidential Reg. 9/2016 (One Map), and Information Commission service standards. Key findings: (1) spatial planning decisions (land-use structure/patterns, zoning, metadata) must be open under maximum disclosure; (2) trade secrets justify narrowly tailored exemptions after a documented consequence test and public-interest test; (3) severability requires partial disclosure with redactions; (4) procurement clauses should ensure government-use licensing while preserving public access to decision outputs. Recommendations stress rigorous consequence-test records, metadata standardization, and strengthening information officers. **Keywords:** Freedom Of Information, Spatial Planning, Trade Secrets, Consequence Test, Severability, One Map Policy.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis ketegangan antara asas keterbukaan informasi dalam data tata ruang dan pengecualian karena rahasia dagang pada permohonan informasi publik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menafsirkan UU 14/2008 (KIP), UU 26/2007 jo. PP 21/2021, UU 4/2011 (Informasi Geospasial), UU 32/2009 (PPLH), UU 30/2000 (Rahasia Dagang), Perpres 9/2016 (Satu Peta), serta Perki SLI. Temuan utama: (1) keluaran keputusan tata ruang (pola/struktur, zonasi, metadata) harus terbuka berdasar prinsip maximum disclosure; (2) rahasia dagang hanya dapat dikecualikan secara sempit melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik; (3) penerapan severability dan partial disclosure mewajibkan redaksi bagian sensitif; (4) klausul pengadaan perlu memastikan lisensi penggunaan pemerintah sekaligus hak publik atas hasil keputusan. Rekomendasi menekankan disiplin dokumentasi uji konsekuensi, standardisasi metadata, dan penguatan PPID.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Tata Ruang, Rahasia Dagang, Uji Konsekuensi, Severability, Kebijakan Satu Peta.

PENDAHULUAN

Perencanaan dan pengendalian tata ruang di Indonesia semakin bergantung pada data mulai dari peta dasar, peta tematik, rencana pola dan struktur ruang, hingga basis data perizinan berusaha. Transformasi ini dipercepat oleh kebijakan digitalisasi (RDTR digital, *geoportal*, dan *One Map Policy*) serta rezim perizinan berbasis risiko. Dalam konteks tersebut, asas keterbukaan informasi menjadi syarat akuntabilitas utama: publik berhak mengetahui bagaimana ruang dialokasikan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan bagaimana risiko

lingkungan-sosial dikelola. Namun, di titik yang sama muncul ketegangan: sebagian data tata ruang atau dokumen pendukungnya bersentuhan dengan rahasia dagang milik pelaku usaha (misalnya metode survei, *know-how* pemodelan tapak, detail *feasibility study*, maupun basis data pelanggan dan jaringan pasokan yang terefleksi dalam dokumen teknis). Ketegangan inilah yang menuntut perumusan batas yang presisi kapan informasi wajib dibuka demi kepentingan publik, dan kapan ia sah dikecualikan karena menyangkut rahasia dagang yang dilindungi undang-undang.

Secara prinsip, hak atas informasi publik merupakan *default rule*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menetapkan bahwa setiap Informasi Publik pada Badan Publik terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan secara ketat. UU KIP mengandung beberapa pilar penting: (i) *maximum disclosure* pada dasarnya informasi terbuka; (ii) pengecualian harus terbatas, ketat, dan teruji (melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik); (iii) asas *severability* bagian informasi yang dikecualikan dapat dihitamkan/dipisahkan, sementara bagian lain tetap diberikan; (iv) adanya mekanisme keberatan dan sengketa melalui Komisi Informasi hingga peradilan. Dalam praktik tata ruang, asas-asas ini mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan otoritas terkait (misalnya ATR/BPN, dinas tata ruang, Bappeda, dinas lingkungan hidup) untuk menyediakan peta rencana, *shapefile/geodatabase*, *metadata*, serta dokumen proses (notulen konsultasi publik, berita acara, kajian KLHS) secara proaktif.

Di sisi lain, ruang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (sebagaimana telah diubah oleh kebijakan *omnibus* melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, antara lain PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kerangka ini menekankan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan RTRW, RDTR, hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Keterbukaan data tata ruang bukan sekadar etika tata kelola, melainkan instrumen pencegahan konflik (tumpang tindih perizinan, sengketa lahan, dan *land speculation*) serta peningkatan kepastian hukum perizinan. Ia juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG) yang mengatur penyelenggaraan data geospasial dasar dan tematik, standarisasi, *metadata*, dan keterpakaian lintas-sektor. Kesesuaian antara UU KIP, UU Penataan Ruang, dan UU IG menjadi fondasi agar data tata ruang dapat dibagi-pakai dan diverifikasi lintas instansi.

Di ranah lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengakui hak masyarakat atas informasi lingkungan, termasuk keterbukaan AMDAL/UKL-UPL, peta risiko, dan dokumen pengelolaan lingkungan yang sering melekat pada rencana tata ruang dan perizinan pemanfaatan ruang. Integrasi informasi lingkungan dengan data tata ruang diperlukan untuk mencegah alih fungsi lahan yang merusak, melindungi ekosistem kunci (mangrove, gambut, karst), dan memastikan adaptasi-mitigasi perubahan iklim melalui instrumen spasial (RTH, *buffer zone*, *setback* sungai, koridor satwa). Dengan demikian, dari perspektif hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat, keterbukaan informasi tata ruang mengandung dimensi kepentingan publik yang kuat.

Lantas, di mana posisi rahasia dagang? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang melindungi informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang layak. Dalam konteks tata ruang, sumber konflik lazimnya muncul ketika permohonan informasi publik menysasar dokumen teknis yang disusun oleh konsultan swasta atau pengembang, misalnya *site selection analysis*, model keuangan proyek, formula algoritmik pemetaan permintaan, atau *high-resolution proprietary data* yang

dilisensikan dengan pembatasan keras. Badan Publik seringkali memegang dokumen tersebut karena menjadi bagian dari proses perencanaan, persetujuan rencana tapak, atau prasyarat izin. Di sinilah potensi benturan dengan asas keterbukaan muncul.

UU KIP memungkinkan pengecualian apabila pembukaan informasi dapat mengungkap rahasia dagang dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.¹ Namun, pengecualian bukan berarti menyapu-bersih seluruh dokumen. Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi: (a) mengidentifikasi persis bagian mana dari informasi yang benar-benar memenuhi kualifikasi rahasia dagang (memiliki nilai ekonomi, dijaga kerahasiaannya, dan belum diketahui umum); (b) menakar dampak nyata pembukaan terhadap kepentingan yang dilindungi (misalnya merusak daya saing pemilik rahasia dagang); dan (c) menilai uji kepentingan public apakah manfaat publik dari pembukaan (misal pencegahan kerusakan lingkungan atau konflik sosial) lebih besar daripada potensi kerugian. Jika hanya bagian tertentu yang sensitif, maka prinsip *severability* menuntut Badan Publik memberikan salinan dengan redaksi (hitamkan/pisahkan) pada bagian yang dikecualikan, sementara bagian lain seperti peta rencana, zonasi, *metadata*, metodologi umum, tanggal, dan keputusan tetap dibuka.

Dari sisi kebijakan data geospasial, Percepatan Kebijakan Satu Peta (antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016) mendorong sinkronisasi, *clearing house*, dan keterbukaan *layer* peta untuk mengurangi ketidakpastian dan tumpang tindih. Namun implementasinya beririsan dengan lisensi data komersial (citra satelit resolusi sangat tinggi, *LiDAR*, atau peta utilitas bawah tanah), yang sering berada di bawah perjanjian penggunaan terbatas. Dalam kondisi ini, badan publik perlu membedakan antara: (i) informasi publik hasil keputusan (misalnya penetapan pola ruang, garis sempadan, kawasan lindung-budaya, koridor infrastruktur) yang secara prinsip wajib terbuka; dan (ii) bahan mentah (raw data) pihak ketiga yang benar-benar dilindungi perjanjian lisensi atau rahasia dagang yang dapat dikecualikan sebagian dengan tetap menjamin hak publik atas substansi keputusan. Pemisahan ini menjaga akuntabilitas tanpa melanggar hak kekayaan intelektual dan kontrak lisensi.

Poin krusial berikutnya adalah standar layanan informasi. Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik menegaskan kewajiban Badan Publik menetapkan Daftar Informasi Publik, termasuk informasi yang tersedia setiap saat (misalnya peta rencana dan RDTR yang telah ditetapkan), informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan beserta daftar uji konsekuensinya. Dalam tata ruang, ini berarti pemerintah pusat/daerah semestinya menyediakan portal yang mudah diakses (unduh peta dalam format terbuka, *web map service*), lengkap dengan *metadata* (sumber, skala, tanggal pemutakhiran), serta mekanisme keberatan yang jelas ketika permohonan ditolak sebagian/seluruhnya. Kualitas *metadata* sangat penting; tanpa itu, publik tidak bisa menilai apakah peta yang dibuka sudah mutakhir, valid, dan *fit for use* untuk kepentingan advokasi, penelitian, atau investasi yang taat ruang.

Tantangan lapangan tidak kecil. Pertama, over-claiming secrecy kecenderungan menggeneralisasi rahasia dagang untuk menutup dokumen secara total, padahal yang sensitif hanyalah sebagian kecil. Kedua, ketakutan akan spekulasi lahan kekhawatiran bahwa publikasi rencana dapat memicu kenaikan harga tanah atau *land banking*. Ketiga, keamanan infrastruktur vital misalnya peta detail jaringan utilitas atau fasilitas tertentu. Untuk tantangan kedua dan ketiga, solusi yang lazim dipakai adalah generalization/aggregation: membuka informasi rencana pada resolusi memadai bagi partisipasi publik (pola ruang, intensitas

¹ Nusanto, I. A., & Wibowo, R. A. (2024). Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 1-25.

pemanfaatan, indikator kinerja, area pembatasan), namun menyaring detail yang benar-benar sensitif (misal koordinat presisi infrastruktur kritis). Sedangkan untuk tantangan pertama, kuncinya ada pada disiplin uji konsekuensi yang terdokumentasi dan dapat diaudit, serta pelatihan PPID agar memahami prinsip keterbukaan dan batasannya secara seimbang.

Keterbukaan data tata ruang juga berkelindan dengan etika dan tata kelola pengadaan. Banyak dokumen teknis lahir dari kontrak jasa konsultan. Klausul kontrak perlu secara tegas mengatur hak kekayaan intelektual, lisensi, dan hak publik pasca-penyerahan, sehingga Badan Publik dapat memenuhi kewajiban UU KIP tanpa melanggar UU Rahasia Dagang maupun ketentuan perjanjian. Pola lisensi terbatas (misalnya *government-use license* dengan hak publik atas ringkasan/hasil akhir) dapat menjadi jalan tengah: hasil keputusan dan rencana yang berdampak pada hak warga wajib terbuka, sementara komponen teknis-inti yang memenuhi unsur rahasia dagang dapat diredaksi.

Dari perspektif kepentingan publik, keterbukaan data tata ruang menurunkan biaya transaksi informasi, memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran (alih fungsi kawasan lindung, bangunan di *setback* sungai, penyimpangan KDB/KLB), dan meningkatkan kualitas partisipasi: warga, akademisi, dan pelaku usaha dapat memberi masukan berbasis data. Keterbukaan juga memperbaiki iklim investasi yang sehat, karena kepastian rencana dapat diverifikasi tanpa bergantung pada akses informal. Secara normatif, hak atas informasi tata ruang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kepastian hukum keduanya bernilai konstitusional.

Dengan demikian, batasan rahasia dagang dalam permohonan informasi publik harus dibaca sebagai pengecualian yang sempit, dibuktikan melalui uji konsekuensi yang kredibel, dan diterapkan dengan teknik *partial disclosure* (redaksi/pemisahan). Secara garis besar, dasar hukum yang relevan mencakup:

1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (prinsip *maximum disclosure*, pengecualian terbatas, uji konsekuensi & kepentingan publik, severability, sengketa di Komisi Informasi).
2. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (jo. PP 21/2021 dan perubahan oleh UU 11/2020), yang menegaskan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan serta pengendalian rencana tata ruang.
3. UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial, yang mengatur penyelenggaraan data geospasial, standar, dan interoperabilitas untuk mendukung kebijakan ruang yang konsisten.
4. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin hak masyarakat atas informasi lingkungan terkait pemanfaatan ruang.
5. UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang, yang melindungi informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya, sekaligus menjadi dasar pengujian pengecualian.
6. Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (dan regulasi turunannya), yang mendorong sinkronisasi dan keterbukaan *layer* peta lintas-sektor.
7. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan daftar informasi, *metadata*, mekanisme keberatan, serta dokumentasi uji konsekuensi.

Akhirnya, *rule of thumb*-nya jelas: rencana tata ruang sebagai keputusan yang mengikat publik harus terbuka, sedangkan elemen teknis-inti yang benar-benar memenuhi unsur rahasia dagang dapat dikecualikan secara terbatas dengan alasan yang terukur dan dapat diuji. Pendekatan ini menjaga akuntabilitas publik, menghormati hak pelaku usaha, dan yang terpenting menjamin bahwa penataan ruang berlangsung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan kepastian dan keadilan spasial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada telaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan/sengketa keterbukaan informasi yang relevan dengan data tata ruang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (UU 14/2008 KIP; UU 26/2007 jo. PP 21/2021 tentang Penataan Ruang; UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial; UU 32/2009 tentang PPLH; UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang; Perpres tentang Kebijakan Satu Peta; serta Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi), pendekatan konseptual (teori maximum disclosure, uji konsekuensi, uji kepentingan publik, severability, good governance), dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Komisi Informasi/Peradilan Tata Usaha Negara yang menyinggung pengecualian rahasia dagang atas permohonan data tata ruang atau dokumen teknis pendukung. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai konsistensi norma, menguji batas pengecualian, serta merumuskan tolok ukur operasional bagi badan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atas buku, jurnal akademik, policy paper, naskah akademik, dan dokumen resmi pemerintah/otoritas informasi, termasuk Daftar Informasi Publik dan berita acara uji konsekuensi (jika tersedia), serta analisis kontrak pengadaan (secara konseptual) untuk memetakan klausul lisensi dan hak pemerintah atas output rencana. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, diikuti norm harmonization untuk menyelaraskan KIP–Penataan Ruang–Informasi Geospasial–PPLH–Rahasia Dagang. Analisis juga menggunakan content analysis pada pertimbangan putusan/sengketa untuk menyintesis pola penalaran mengenai partial disclosure dan pembuktian unsur rahasia dagang. Hasilnya dioperasionalkan menjadi rambu uji konsekuensi dan pedoman redaksi informasi yang menyeimbangkan akuntabilitas publik dengan perlindungan kepentingan usaha.

PEMBAHASAN

Analisis

Analisis atas asas keterbukaan data tata ruang harus dimulai dari kaidah dasarnya: keterbukaan adalah norma umum, pengecualian adalah norma khusus yang penafsirannya ketat. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan kewajiban Badan Publik untuk membuka informasi tata ruang mulai dari peta rencana, struktur dan pola ruang, hingga ketentuan zonasi sepanjang tidak terbukti memenuhi kualifikasi pengecualian melalui uji konsekuensi dan, bila relevan, uji kepentingan publik. Dengan demikian, beban pembuktian tidak berada pada pemohon, melainkan pada Badan Publik yang menolak atau hanya memberikan sebagian informasi, sehingga setiap penutupan wajib ditopang alasan yang konkret, terukur, dan terdokumentasi.

Dalam sektor penataan ruang, kewajiban transparansi memperoleh landasan sektoral melalui UU 26/2007 jo. PP 21/2021 yang mewajibkan partisipasi publik pada penyusunan RTRW/RDTR sekaligus keterbukaan pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Keterbukaan itu tidak hanya etis, melainkan syarat legalitas karena produk rencana dan aturan zonasi pada hakikatnya adalah norma umum yang mengikat publik. Sinkronisasi dengan UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial menuntut penyediaan data dalam format yang dapat dibagi-pakai, lengkap dengan metadata standar agar validitas dan keterpakaiannya dapat diuji lintas instansi serta oleh publik.

Ketegangan muncul ketika permohonan informasi menyentuh bahan teknis atau data mentah berlisensi yang berada dalam penguasaan Badan Publik, misalnya citra satelit resolusi sangat tinggi, pemindaian LiDAR, algoritme pemilihan lokasi, atau model finansial yang disusun konsultan. Di sinilah UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang menjadi relevan: suatu

informasi hanya layak dikecualikan bila terbukti memiliki nilai ekonomi, tidak diketahui umum, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah yang layak. Akan tetapi, fakta bahwa suatu berkas memuat elemen rahasia dagang tidak otomatis membenarkan penutupan total; prinsip severability mewajibkan pengungkapan bagian non-rahasia, terutama substansi keputusan tata ruang yang berdampak pada hak publik.

Uji konsekuensi menuntut penimbangan nyata atas dampak pembukaan terhadap kepentingan yang dilindungi, diimbangi uji kepentingan publik terutama ketika informasi berkaitan dengan keselamatan, lingkungan, atau pencegahan dampak besar ruang lingkup yang juga ditegaskan UU 32/2009 tentang PPLH. Dalam banyak kasus, kepentingan publik terhadap informasi spasial mengenai kawasan lindung, sempadan sungai, zona rawan bencana, atau intensitas pemanfaatan ruang akan mengungguli kepentingan privat atas detail teknis tertentu, sehingga solusi yang proporsional adalah membuka hasil keputusan, metodologi umum, dan peta resmi, sambil meredaksi formula, parameter bisnis, atau resolusi data yang benar-benar proprietary.

Dimensi tata kelola tidak kalah penting. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik mengharuskan Badan Publik menyusun Daftar Informasi Publik sektoral tata ruang, termasuk daftar pengecualian beserta ringkasan uji konsekuensinya. Implementasi yang baik menuntut penyediaan layanan peta dalam format terbuka atau layanan web GIS (misalnya WMS/WFS/GeoJSON), metadata yang memuat sumber, skala, waktu pemutakhiran, serta jejak audit atas setiap keputusan pemberian atau penolakan informasi. Kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur vital dapat dikelola melalui generalisasi skala, masking titik sensitif, atau penyajian tampilan only-view tanpa mengorbankan hak publik atas substansi keputusan.

Banyak sengketa berpangkal pada kontrak pengadaan yang tidak tegas mengatur lisensi pemerintah dan versi publik dari keluaran pekerjaan. Untuk mencegah klaim rahasia dagang yang berlebihan, kontrak dengan konsultan atau penyedia data semestinya memastikan government-use license minimal untuk pemanfaatan internal dan publikasi hasil keputusan normatif, seraya mengatur versi publik yang disederhanakan bila distribusi data mentah dibatasi. Pendekatan ini sejalan dengan Perpres 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta yang menekankan sinkronisasi, standar, dan interoperabilitas, namun tetap menghormati batas lisensi komersial.

Pada akhirnya, mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi berperan sebagai pengaman terakhir bagi asas keterbukaan. Badan Publik yang menutup informasi tanpa uji konsekuensi yang dapat diuji berisiko diperintahkan untuk membuka informasi setidaknya secara parsial. Sebaliknya, pemohon yang mengabaikan keberadaan rahasia dagang yang sah juga harus menerima pembatasan yang proporsional. Keseimbangan yang dicapai melalui kombinasi maximum disclosure, severability, uji kepentingan publik, pengelolaan lisensi, serta tata kelola data geospasial yang baik akan menghasilkan transparansi yang fungsional: akuntabilitas meningkat, sengketa berkurang, dan kepastian hukum pemanfaatan ruang tercapai tanpa mengorbankan perlindungan atas kepentingan usaha yang legitimate.

KE S I M P U L A N

Pertama, dalam rezim hukum Indonesia keterbukaan data tata ruang adalah aturan umum yang bersumber dari UUD 1945, UU 14/2008 (KIP), UU 26/2007 jo. PP 21/2021 (Penataan Ruang), dan UU 4/2011 (Informasi Geospasial), serta diperkuat oleh UU 32/2009 (PPLH). Produk rencana dan aturan zonasi pola/struktur ruang, RDTR, garis sempadan, koridor lindung, beserta metadata resminya merupakan output keputusan yang mengikat publik

sehingga pada prinsipnya wajib dibuka. Pengecualian hanya sah bila lulus uji konsekuensi (dan bila relevan uji kepentingan publik) serta diterapkan dengan severability/partial disclosure.

Kedua, batas rahasia dagang menurut UU 30/2000 hanya melekat pada elemen proprietary (algoritme, formula, parameter bisnis, atau raw data berlisensi) yang memenuhi unsur nilai ekonomi, tidak diketahui umum, dan dijaga kerahasiaannya. Elemen-elemen ini boleh diredaksi atau digeneralisasi tanpa menutup substansi keputusan tata ruang. Implementasi efektif menuntut kontrak pengadaan yang jelas soal lisensi pemerintah, data governance yang menyediakan format terbuka (WMS/WFS/GeoJSON) disertai metadata, serta jejak audit uji konsekuensi. Dengan keseimbangan ini, akuntabilitas publik terjaga tanpa mengorbankan kepentingan usaha yang sah.

Saran

1. Tetapkan Standar Operasional Uji Konsekuensi & Template Partial Disclosure sektoral tata ruang (termasuk formulir ringkas, matriks penilaian risiko, dan pedoman generalisasi skala) serta Daftar Informasi Publik yang memisahkan tegas output normatif (wajib terbuka) dari elemen proprietary (dapat diredaksi).
2. Wajibkan klausul government-use license dan versi publik pada setiap kontrak data/konsultasi geospasial, serta sediakan portal peta format terbuka dengan metadata baku dan jejak audit keputusan pemberian/penolakan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

-----, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

-----, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG)

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Buku :

Mustofa, S. (2020). Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Spasi Media.

Wibowo, R. A. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum. Ugm Press.

Lestari Wulandari, S., & SH, M. (2025). Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal (Kontrak Investasi, Infrastruktur, Dan Pemberdayaan Lokal). Penerbit: Kramantara JS.

Sekarmadji, A., & Moechthar, O. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang. Airlangga University Press.

Ginting, E. R. (2025). Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga. Bumi Aksara.

Jurnal dan Lain lain :

Nusanto, I. A., & Wibowo, R. A. (2024). Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(1), 1-25.

Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., Surtiwa, S. S., Abinowo, A., ... & Bangsawan, M. I. (2019). Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat.

Slamet, B. (2015). Analisis Kebijakan Land Use Land Use Change Forestry (LULUCF) Dan Skenario Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim. Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara.

Fahrezy, N. (2023). Analisis Spasial Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai Aik Berutak (Studi Kasus: Kawasan Sempadan Sungai Aik Berutak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Padang, L. A. S. S. Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Berkarakter dan Proporsional.